

PROSES POLITIK PEMILIHAN PIMPINAN DPR RI DALAM DINAMIKA POLITIK REVISI UU MD3 DI DPR RI TAHUN 2014-2018

Budi Suparman^{*)}; Efriza

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta

^{*)}*email: budisuparman02@gmail.com*

Paper Accepted: 20 Maret 2020
Paper Reviewed: 26-31 Maret 2020
Paper Edited: 01-15 April 2020
Paper Approved: 25 April 2020

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai proses politik pemilihan pimpinan DPR dalam dinamika politik pada Revisi UU MD3 tahun 2014-2018. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses politik dalam pemilihan Pimpinan DPR hasil penelitian periode 2014-2019 melalui revisi RUU MD3 diwarnai oleh kepentingan partai-partai politik utamanya polarisasi antar koalisi pendukung pasangan calon pada Pilpres. Dalam perumusan UU MD3, DPR kurang memikirkan menghasilkan rumusan pasal yang bersifat jangka panjang dan disepakati bersama untuk pengupayaan pemantapan kelembagaan ke arah yang lebih baik dan berkualitas.

Kata Kunci: Proses Politik, Pemilihan, Pimpinan DPR, UU MD3

PENDAHULUAN

Berubah-ubahnya perangkat hukum di bidang politik setiap kali menjelang perhelatan lima tahunan yakni pemilihan umum (Pemilu), seperti momentum perubahan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan (UU Susduk) yang telah berganti nama menjadi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang disebut UU MD3, telah menjadi arena pertarungan kepentingan aktor-aktor politik, khususnya dalam institusi DPR.

DPR senantiasa dan akan selalu menjadi bagian penting yang bukan saja penguatan perwakilan politik rakyat tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab dan demokratis. DPR hasil pemilu legislatif (Pileg) 2014 yang merupakan pemilu demokratis ke empat selama masa reformasi. Jika kita pelajari bahwa sejak awal proses pembentukannya, DPR periode ini mengalami proses yang sarat dengan tarik-ulur kepentingan partai politik, utamanya mengenai proses politik pemilihan pimpinan DPR dalam dinamika politik revisi UU MD3 di DPR, (Tommi A. Legowo, 2015: 30).

Satu isu penting yang saat itu mewarnai adalah revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. Jika pada periode 2004-2009 lalu, untuk menempati posisi pimpinan DPR harus melalui mekanisme suara terbanyak (*voting*), akibatnya terjadi politisasi dalam pemilihan pimpinan DPR, sebab untuk mencapai tujuannya itu maka masing-masing partai politik harus berupaya melakukan koalisi untuk mendapatkan suara terbanyak. Sementara itu, terjadi perubahan setelah revisi UU MD3 bahwa disepakati semua partai politik, sistem yang baru dipilih ini, membawa semangat partai politik pemenang pemilu secara otomatis duduk sebagai ketua DPR dan disusul partai-partai lainnya mengisi jabatan wakil-wakil ketua DPR.

Dalam perkembangan berikutnya, DPR mencuri waktu untuk bersidang mengesahkan perubahan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3. Salah satu materi krusial dan mengundang banyak perdebatan yakni mekanisme pengisian jabatan pimpinan DPR. Jika, pada periode tahun 2009 lalu, partai pemenang pemilu otomatis berhak atas kursi ketua DPR. Namun, sekitar Juni 2014 lalu, mayoritas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Pendukung Prabowo yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Partai Demokrat (meski mengklaim netral); tak lagi menghendaki proses pengisian jabatan

pimpinan DPR dilakukan berdasarkan perolehan kursi dalam pemilu, melainkan hendak dikembalikan pada mekanisme pemilihan oleh anggota-anggota DPR sebagaimana dipraktikkan pada periode 2004 dan periode-periode sebelumnya.

Wacana revisi pasal tentang pimpinan DPR ini menjadi bola liar, ada tiga opsi yang mengemuka selama pembahasan revisi. Pertama, menggunakan sistem pemilihan terbuka. Dengan model ini, setiap partai dapat mengajukan calon pimpinan. Calon-calon tersebut kemudian dipilih oleh anggota-anggota dewan. Cara kedua adalah semi tertutup: calon diajukan oleh setiap fraksi dalam format ketua sekaligus wakil. Sedangkan opsi terakhir adalah model tertutup, yakni partai pemenang pemilu mengajukan dua calon pemimpin untuk dipilih anggota-anggota dewan, (Kartika Chandra, 2014: 154).

Ketika keluar hasil Pileg April 2014 lalu yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), usul mekanisme pemilihan seperti diuraikan di atas mendapatkan dukungan penuh dari Koalisi Pendukung Prabowo, (Kartika Chandra, 2014: 152). Dengan perubahan tersebut, sekalipun PDI Perjuangan berstatus sebagai pemenang Pemilu 2014, jalan menempatkan kadernya sebagai ketua DPR sangat mungkin menemui jalan buntu.

Sidang paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi UU MD3 pada 8 Juli 2014, atau sehari sebelum Penyelenggaraan Pilpres 2014 lalu. Pengesahan revisi ini berlangsung alot setelah tidak terjadi pemufakatan mengenai revisi pasal pemilihan pimpinan DPR. Keputusan ini awalnya akan diambil melalui proses pemungutan suara, namun Fraksi PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura (atau Koalisi Pendukung Joko Widodo) *walk out* dari proses pemungutan suara. Aksi *walk out* ini disebabkan ketidaksetujuan mereka atas perubahan tata cara pemilihan pimpinan DPR, untuk kembali seperti yang telah ditentukan pada tahun 2004 lalu.

Koalisi Pendukung Prabowo atau dikenal dengan Koalisi Merah Putih (KMP) pada akhirnya telah berhasil meloloskan ketentuan pemilihan pimpinan DPR yang menguntungkan koalisi KMP, sehingga keketentuan ini otomatis menutup peluang PDI Perjuangan untuk mengusung paket pimpinan dan kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Aturan itu tertuang dalam Pasal 84 UU MD3 yang mengatur komposisi pimpinan DPR. Pasal-pasal itu menyatakan pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan empat

wakil yang dipilih oleh anggota. Setiap fraksi dapat mengajukan satu calon pimpinan DPR. Paket pimpinan DPR yang berjumlah lima orang, harus diusulkan oleh minimal lima fraksi di DPR.

Dewan akhirnya menetapkan pimpinan DPR periode 2014-2019 adalah Setya Novanto (Fraksi Golkar), kemudian kursi wakil ketua DPR diduduki oleh Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Demokrat), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS). Koalisi PDI Perjuangan cs memang pada akhirnya memilih *walk out* karena tak bisa mengusung paket sendiri.

Akibat polemik ini, KIH membuat pimpinan DPR tandingan serta menyampaikan ketidakpercayaan kepada pimpinan DPR terpilih tersebut. DPR versi KIH yang ditetapkan pada 31 Oktober itu adalah Effendi Simbolon (PDI Perjuangan), Ida Fauziah (PKB), Syaifullah Tamliha (Partai Persatuan Pembangunan/PPP), Supriadin Aries Saputra (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura). Tentu saja, perseteruan dari dualisme dalam tubuh DPR menyebabkan DPR tidak dapat bekerja maksimal, malah berkebutakan dalam perebutan kekuasaan dalam pemilihan pimpinan DPR.

Perseteruan dualisme ini akhirnya dapat diselesaikan, melalui islah di antara kedua belah pihak. Perseteruan KMP dan KIH berakhir di awal November dengan disepakatinya alokasi kursi pimpinan alat kelengkapan dewan untuk kedua kubu, yang mana terdapat tiga poin utama kesepakatan. Pertama, koalisi Jokowi menyepakati tata cara penyelesaian kisruh dengan pimpinan DPR. Kedua, terdapat sejumlah substansi penyelesaian seperti penambahan kursi wakil ketua alat kelengkapan dewan (terdapat 16 kursi tambahan yang membuat jumlah kursi keseluruhan membengkak dari 63 kursi menjadi 79). Ketiga, DPR bersepakat akan melakukan revisi UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

Dalam perkembangannya, pemerintah dan DPR sepakat melakukan revisi terbatas untuk menambah satu kursi pimpinan DPR dan MPR bagi PDI Perjuangan yang ditargetkan rampung pada Januari 2017 meski realitasnya terjadi molor karena perebutan kekuasaan hingga terwujud pada tahun 2018. Hal mana awal Februari, DPR dan Pemerintah menyepakati rumusan revisi UU MD3 di Badan Legislatif. Jatah kursi pimpinan pun bertambah, yakni satu kursi pemimpin DPR dan tiga kursi pemimpin MPR, (Tommi A. Legowo, 2015: 4). Dan, pada akhirnya pada Selasa 12 Februari 2018, revisi UU MD3 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Meski dua fraksi, Partai NasDem dan

PPP, *walk out* dari sidang paripurna namun delapan fraksi lainnya yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PKB, (<https://news.detik.com/berita/3863546/2-fraksi-walk-out-revisi-uu-md3-tetap-disahkan-dpr>).

Perumusan Masalah

Berpijak dari penjelasan di atas menyembulkan pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana dinamika politik antar Fraksi di DPR dalam revisi UU MD3 terkait Pengaturan mengenai Pemilihan Pimpinan DPR? Dan, Bagaimana Proses Politik dalam Pemilihan Pimpinan DPR Tahun 2014-2019?

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh jawaban tersebut maka penulisan dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus, hal mana Penulis menggali fenomena tunggal (kasus) yang dibatasi oleh waktu berupa kejadian dan menganalisis proses politik pemilihan pimpinan DPR-RI serta mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Sumber data penelitian dihasilkan melalui wawancara sebagai sumber data primer dan sebagai sumber data sekunder dilakukan dengan studi pustaka (*library research*).

Untuk informan yang diwawancarai untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini sebanyak lima orang terdiri dari: pertama, satu anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan; kedua, dua orang dari berbagai partai lainnya yakni Partai Golkar dan Partai Nasdem; ketiga, satu orang dari wartawan; dan keempat, satu orang dari Akademisi. Dari proses wawancara dan studi pustaka itu kemudian dilakukan analisis terhadap data dan diuraikan dalam penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parlemen, Koalisi, dan Proses Politik

Demokrasi modern sekarang ini adalah bersifat perwakilan. Perwakilan (*representation*) yang dikenal saat ini adalah perwakilan yang bersifat politik (*political representation*), umumnya yaitu perwakilan rakyat melalui partai politik yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama orang yang memilih partai tersebut, (Efriza, 2014: 3).

Berbicara mengenai partai politik dan perwakilan, mengarahkan pembahasan Parlemen atau Lembaga Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pandangan Carl J. Friedrich, parlemen adalah lembaga utama dari pemerintahan perwakilan modern, yaitu sebagai majelis perwakilan rakyat (*representatives assemblies*) yang mempunyai fungsi utama legislasi dan sebagai majelis tempat dilakukannya pembahasan (*deliberative assemblies*) untuk memecahkan berbagai masalah masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap fiskal dan administrasi pemerintahan melalui *speech and debate* serta *questions and interpellation*, (A. Rosyid Al Atok, 2015: 206). Sedangkan menurut Yves Money dan Andrew Knapp, bahwa secara teori dan praktik, parlemen mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi perwakilan (*representation*), fungsi mengambil keputusan (*decision*), dan fungsi kontrol terhadap eksekutif (*control over executive*), (A. Rosyid Al Atok, 2015: 206).

Jika kita pelajari lebih lanjut bahwa fungsi pokok parlemen itu pertama-tama adalah pengawasan terhadap eksekutif, baru setelah itu fungsi legislasi (pembuatan undang-undang). Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat warga negara. Fungsi legislasi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi legislasi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Fungsi legislasi dalam arti luas termasuk di dalamnya membentuk Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan fungsi legislasi dalam arti sempit terbatas pada fungsi membentuk undang-undang, (A. Rosyid Al Atok, 2015: 207).

Dalam penelitian ini pembentukan undang-undang yang dimaksudkan adalah pembentukan undang-undang dalam arti sempit, yaitu pembentukan peraturan perundang-undang yang berupa undang-undang, dengan studi permasalahan penelitian mengenai proses politik mengenai UU MD3. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan undang-undang, menurut Jimly Asshiddiqie terdapat 4 (empat) kegiatan yang meliputi: pertama, prakarsa pembuatan undang-undang; kedua, pembahasan RUU; ketiga, persetujuan atas pengesahan RUU; dan keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian dan persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya, (A. Rosyid Al Atok, 2015: 207).

Dalam menjalankan peran dan fungsi parlemen, bahwa koalisi merupakan suatu keniscayaan, yang tak bisa dihindari di dalam

proses politik bangsa yang menganut sistem multipartai, utamanya juga Indonesia. Sebenarnya, apakah itu koalisi? Rainer Adam menjelaskan bahwa, istilah 'koalisi' berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin "*coalescere*," yang secara harfiah berarti 'saling menempelkan atau mengikatkan dua hal.' Koalisi pada khususnya merupakan aliansi atau kerja sama untuk periode waktu yang terbatas dalam rangka demi mencapai tujuan tertentu. Dalam politik, tujuan tersebut biasanya adalah mengambil-alih kekuasaan dan memegang pemerintahan. Koalisi yang dimaksud dalam hal ini adalah, antar kelompok atau antar organisasi (dalam penelitian ini ditafsirkan partai politik), untuk mewujudkan tujuan bersama yang tidak dapat dicapai sendirian, (Rainer Adam, 2010: 11).

Dalam upaya membangun koalisi yang ideal, diuraikan oleh Syamsuddin Haris, Peneliti Politik di Pusat Penelitian Politik Lembaga Penelitian Ilmu Politik (P2P-LIPI) menyatakan, koalisi yang ideal adalah apabila: pertama, kesepakatan antarpol yang berkoalisi lebih didasarkan atas platform dan agenda politik yang sama ketimbang semata-mata pembagian kekuasaan; kedua, kesepakatan koalisi mengatur hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkoalisi berikut mekanisme ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*); ketiga, ada semacam kode etik bagi para pihak yang terlibat dalam kesepakatan; dan keempat, kesepakatan bersifat publik dan mengikat pihak-pihak yang berkoalisi, (Efriza, 2012: 327).

Dalam merumuskan pembuatan undang-undang di parlemen maka terjadi proses politik. Perlu dipahami terlebih dulu bahwa mendiskusikan makna politik adalah upaya untuk mencapai tujuan (kehidupan bersama yang harmonis), dan untuk mencapainya harus ada proses yang dilewati yang kemudian disebut sebagai proses politik. Proses politik menurut Miriam Budiardjo, adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat yang juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Lain daripada itu, Ramlan Surbakti berpandangan bahwa proses politik akan menimbulkan gejala kekuasaan meskipun hal itu bukan satu-satunya hal. Suatu proses politik, pada intinya adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Tahapan proses ini adalah politisasi dan/atau koalisi, pembuatan

keputusan serta pelaksanaan dan integrasi, (https://www.academia.edu/34927193/Proses_Politik)

Di samping itu, dikatakan oleh Schneider dan Ingram bahwa dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan terdapat desain tertentu yang dapat diperiksa melalui proses politik yang dominan. Dalam konteks tertentu pembuatan kebijakan ditandai oleh institusi dan gagasan yang khas. Arena kelembagaan, apakah parlemen, pengadilan, cabang eksekutif, dan sejenisnya, memiliki peraturan, norma, dan prosedur yang mempengaruhi pilihan dan strategi aktor.

Selain itu, proses pembuatan kebijakan pada saat tertentu ditandai oleh gagasan yang dominan terkait dengan isu kebijakan kepada kelompok yang terkena dampak, peran pemerintah, dan lain-lain. Gagasan ini akan mendorong argumen aktor yang berpihak pada kepentingan tertentu, solusi, dan persepsi serta preferensi mereka saat mereka mengambil keputusan kebijakan, (<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/17670/pdf>).

Dinamika Politik Antar Fraksi di DPR dalam Revisi UU MD3

Momentum perubahan UU Susduk yang telah berganti nama menjadi UU MD3, tentunya menjadi arena pertarungan kepentingan aktor-aktor politik, khususnya antaraktor dalam lembaga perwakilan itu sendiri utamanya adalah DPR.

Jika merunut ke belakang bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Susduk merupakan satu-satunya paket RUU Politik yang disahkan pasca pemilu 2009. Hasil pemilu anggota legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden cukup jelas menggambarkan konteslasi politik pada periode 2009-2014. Sisa masa pembahasan RUU Susduk pasca-Pemilu 2009 akhirnya terkontaminasi dengan hasrat politik, khususnya partai besar dan para koalisinya. Konstelasi politik semakin cair dan sarat akan kepentingan pihak-pihak tertentu. Hal itu tercermin misalnya, pada saat memutuskan materi komposisi dan mekanisme pimpinan DPR.

Sebelum Pemilu 2009, sembilan fraksi (F-PG, F-PDIP, F-PKS, F-PAN, F-PPP, F-PKB, F-Gerindra, F-Hanura, dan F-PDS) selain Fraksi Partai Demokrat (F-PD) menolak tegas usulan F-PD bahwa ketua DPR akan ditempati oleh kader partai pemenang pemilu. Dengan demikian, muncul alternatif bahwa Pimpinan

DPR dipilih secara paket (tidak mengacu pada urutan pemenang Pemilu 2009) dan memperhatikan keterwakilan partai minoritas dan kelompok perempuan. Menjelang akhir pengesahan, suara F-PD yang awalnya minoritas (dibandingkan dengan suara sembilan fraksi lain) tiba-tiba menjadi pemenang. Usulannya itu tertuang dalam Pasal 82 UU MD3, yang memuat ketentuan bahwa Pimpinan DPR (terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua) ditentukan berdasarkan urutan partai pemenang pemilu. Realitas ini juga dijelaskan oleh Andus Simbolon, wartawan *beritabuana.co*, yang merupakan wartawan di press room DPR kepada penulis bahwa,

“Itu sebabnya pada periode 2009-2014, Ketua DPR berasal dari Partai Demokrat yaitu Marzuki Alie yang menguasai 148 kursi. Kemudian disusul Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar pemilik 107 kursi, PDI Perjuangan pemilik 94 kursi, PKS pemilik 57 kursi dan terakhir PAN dengan 46 kursi. Jadi, pimpinan DPR ditentukan berdasarkan perolehan suara partai dalam pemilu. Itu aturan main yang disepakati oleh fraksi di DPR-RI,” (Wawancara, Andus Simbolon, 2019, Jakarta).

Pilihan itu diambil dianggap menguntungkan partai pemenang pemilu, dan juga menghindari politisasi suara dalam pemilihan pimpinan DPR. Berkaca pada periode 2004-2009 lalu, untuk menempati posisi ketua DPR harus melalui mekanisme suara terbanyak (*voting*), akibatnya terjadi politisasi dalam pemilihan pimpinan DPR, sebab untuk mencapai tujuannya itu maka masing-masing partai politik harus berupaya melakukan koalisi untuk mendapatkan suara terbanyak. Sementara itu, setelah disepakati semua partai politik, sistem yang baru dipilih ini, membawa semangat partai politik pemenang pemilu secara otomatis duduk sebagai ketua DPR dan disusul partai-partai lainnya mengisi jabatan wakil-wakil ketua DPR. Ini menunjukkan bahwa, jika partai ingin mendudukkan anggotanya sebagai pimpinan DPR, maka mereka dapat memperolehnya tanpa perlu melakukan proses tawar-menawar kekuasaan antar partai politik melainkan jabatan pimpinan DPR itu diperoleh dari hasil kerja keras partai yang memenangkan suara terbanyak dari rakyatnya dalam pemilu, (Efriza dan Syafuan Rozi, 2010: 103).

Dalam perkembangan berikutnya, ketika semua mata masyarakat lagi tertuju pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, DPR mencuri waktu untuk bersidang mengesahkan perubahan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3. Salah satu materi

krusial dan mengundang banyak perdebatan yang akan disahkan ialah perubahan mekanisme pengisian jabatan pimpinan DPR.

Pada periode tahun 2009 lalu, partai pemenang pemilu otomatis berhak atas kursi ketua, sesuai dengan Pasal 82 UU MD3 tersebut. Hadirnya ketentuan itu dikarenakan pada periode tahun 2004-2009, untuk menempati posisi ketua DPR harus melalui mekanisme suara terbanyak atau *voting*. Akibatnya, terjadi politisasi dalam pemilihan ketua DPR, sehingga disepakati direvisi bahwa partai politik pemenang pemilu secara otomatis duduk sebagai Ketua DPR, dan disusul partai lainnya mengisi pimpinan di DPR. Semangat itu bukan lagi naluri berkuasa, tetapi legitimasi elektoral sebagai bentuk pengakuannya, ini akan memacu partai untuk berlomba-lomba dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg). Namun, sekitar Juni 2014 lalu, mayoritas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Pendukung Prabowo (termasuk PD yang mengklaim netral) tak lagi menghendaki proses pengisian jabatan ketua dilakukan berdasarkan perolehan kursi dalam pemilu, melainkan hendak dikembalikan pada mekanisme pemilihan sebagaimana dipraktikkan pada periode 2004 dan periode-periode sebelumnya.

Permasalahan ini terjadi karena persaingan dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang berimbas ke Gedung Senayan. Sebab saat itu persaingan antara koalisi yang dipengaruhi dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden masih kental terasa. Kubu koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Radjasa berupaya keras ingin menguasai parlemen dan ternyata berhasil. Sehingga dapat dikatakan, prosesnya memakan waktu yang lama dan menguras energi partai politik itu sendiri, (Wawancara, Andus Simbolon, 2019, Jakarta).

Revisi UU MD3 awalnya dilakukan berdasarkan pedoman mandat empat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) selama periode 2009-2013 yang terkait dengan tata cara pemilihan Ketua MPR, kedudukan DPD di bidang legislasi, penghapusan sebagian kewenangan Badan Anggaran, dan mekanisme pemilihan Ketua DPRD. Bahkan, revisi peraturan itu juga dirancang untuk memperkuat fungsi Dewan, terutama di bidang legislasi. Para legislator ingin institusi ini lebih produktif menghasilkan undang-undang pro-rakyat yang tak mudah digugat ke MK. Sehingga pasal tentang pimpinan DPR tidak termasuk yang akan direvisi makanya tidak ada di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Wacana revisi pasal tentang pimpinan DPR ini akhirnya menjadi bola liar, ada tiga opsi

yang mengemuka selama pembahasan revisi. Pertama, menggunakan sistem pemilihan terbuka. Dengan model ini, setiap partai dapat mengajukan calon pimpinan. Calon-calon tersebut kemudian dipilih oleh anggota Dewan. Cara kedua adalah semi tertutup: calon diajukan oleh setiap fraksi dalam format ketua sekaligus wakil. Sedangkan opsi terakhir adalah model tertutup, yakni partai pemenang pemilu mengajukan dua calon pemimpin untuk dipilih anggota dewan, (Kartika Chandra, 2014: 152).

Sampai akhirnya usul itu muncul setelah keluar hasil Pemilu Legislatif (Pileg) April 2014 lalu yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan, usul tersebut muncul ditenggarai karena petinggi Partai Golkar ingin memimpin parlemen dan usul itu didukung oleh Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS, bahkan usul itu akhirnya mendapatkan dukungan penuh dari Koalisi Pendukung Prabowo, (Kartika Chandra 2014: 152). Dengan perubahan tersebut, sekalipun PDI Perjuangan berstatus sebagai pemenang Pemilu 2014, jalan menempatkan kadernya sebagai ketua DPR sangat mungkin menemui jalan buntu.

Sidang paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi UU MD3 pada 8 Juli 2014, atau sehari sebelum Penyelenggaraan Pilpres 2014 lalu. Pengesahan revisi ini berlangsung alot setelah tidak terjadi pemufakatan mengenai revisi pasal pemilihan pimpinan DPR. Keputusan ini awalnya akan diambil melalui proses pemungutan suara, namun Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan Hanura (atau Koalisi Pendukung Joko Widodo) *walk out* dari proses pemungutan suara.

Aksi *walk out* ini disebabkan ketidaksetujuan mereka atas perubahan tata cara penetapan pemilihan Ketua DPR. Sebelumnya, pemilihan ketua DPR ditentukan lewat sistem proporsional, artinya partai politik dengan perolehan suara terbanyak berhak menempati posisi Ketua DPR. Ketiga fraksi itu tak setuju dengan revisi tersebut.

Ada tiga opsi yang ditawarkan dalam pemungutan suara sebelum ketiga fraksi itu *walk out*. Opsi pertama adalah kembali ke aturan awal, kursi ketua DPR jadi milik partai dengan perolehan kursi terbanyak. Opsi kedua yaitu partai politik pemenang pemilu mengajukan beberapa nama calon ketua DPR yang nantinya akan dipilih oleh anggota DPR. Opsi ketiga, pimpinan DPR dipilih dalam bentuk paket, artinya anggota DPR akan memilih sendiri pimpinan mereka lewat paket pimpinan DPR yang diajukan. Paket tersebut berisi Ketua DPR dan empat Wakil Ketua DPR.

Hasil Sidang Paripurna ini juga menunjukkan bahwa kemenangan pertama KMP atau Koalisi pendukung Prabowo-Hatta. Meski DPR hasil Pemilu 2009 masih bekerja hingga 1 Oktober 2014, serta hubungan eksekutif dan legislatif masih tak bisa dilepaskan dari Koalisi SBY dengan oposisi pemerintahan SBY yaitu PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura, namun tampaknya persaingan di Pilpres telah merubah tatanan perpolitikan yang malah diwarnai koalisi antara pendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Pendukung revisi UU MD3 pun adalah partai yang tergabung dalam KMP pendukung Prabowo-Hatta. Sedangkan yang *walk out* menolak revisi UU MD3 adalah partai koalisi pendukung Jokowi-JK. Jelas bahwa hasil ini juga menunjukkan langkah awal konsolidasi KMP, yang secara aklamasi enam partai politik (bersama Partai Demokrat) itu sepakat memilih opsi ketiga.

Koalisi Pendukung Prabowo pada akhirnya telah berhasil meloloskan ketentuan pemilihan pimpinan DPR yang menguntungkan koalisi KMP. Aturan itu tertuang dalam Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 atau disebut UU MD3, yang mengatur komposisi pimpinan DPR. Pasal-pasal itu menyatakan pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil yang dipilih oleh anggota. Setiap fraksi dapat mengajukan satu calon pimpinan DPR. Paket pimpinan DPR yang berjumlah lima orang, secara tidak langsung harus diusulkan oleh minimal lima fraksi di DPR, untuk terjadinya persaingan yang cukup berimbang.

Ketentuan ini otomatis menutup peluang PDI Perjuangan untuk mengusung paket pimpinan. Musababnya, partai pemenang pemilu itu hanya sanggup merangkul tiga partai lain yaitu PKB, Hanura, dan Nasdem (partai baru hasil Pemilu 2014 lalu). Koalisi Pendukung Jokowi atau dikenal dengan KIH tentu mesti mencari satu partai politik lagi bila ingin mengusulkan paket pimpinan DPR. Jika hanya ada satu paket, maka otomatis langsung ditetapkan menjadi pimpinan DPR. Realitas ini dijelaskan oleh Andrie Said yang merupakan pengurus struktural dari Partai Nasdem kepada penulis, sebagai berikut,

“PDI Perjuangan meski menjadi pemenang pemilu legislatif 2014 pada saat itu, tetapi seperti gagal menjadi pemenang, karena mereka gagal menempatkan wakilnya menjadi ketua DPR. Bahkan, ironisnya, mereka tidak bisa mengajukan paket pimpinan karena terganjal aturan dalam UU MPR, DPR,

DPD, DPRD (MD3) yang baru tersebut, (Wawancara, Andrie Said, 2019, Jakarta)."

Realitas di DPR menyebabkan koalisi tanpa syarat yang digagas oleh Jokowi, semakin sulit diimplementasikan ditambah realitasnya bahwa pada tanggal 31 September 2014, MK berdasarkan Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, telah menolak uji materi UU MD3 dari PDI Perjuangan. Sehingga, sehari setelah keputusan MK, koalisi partai pengusung Jokowi-JK, bermanuver untuk memperluas bangunan kekuatan pendukung pemerintah di parlemen. Merangkul partai yang tergabung di KMP tidak mudah, walaupun bisa dirangkul tentu mahalnya semakin 'mahal,' *bargaining* politik akan berjalan alot kalau tidak bisa menawarkan keuntungan yang memuaskan, sebab melihat semangat UU MD3 memang dirancang untuk mengganjal pemerintahan Jokowi-JK, boleh jadi tawaran 'membelot' adalah jabatan untuk menduduki jabatan Wakil Ketua DPR dan sejumlah alat kelengkapan DPR, jabatan untuk Pimpinan MPR, bahkan imbalan atas dukungan itu juga menduduki pos kementerian tertentu.

Yang mungkin untuk didekati agar menyeberang ke kubu Jokowi adalah PPP. Sebab, PPP memang sedang mengalami konflik internal secara terang-benderang. Apalagi dalam realitasnya, bahwa akhirnya Partai Demokrat yang awalnya mengklaim bersikap netral, tidak tergabung dalam salah satu koalisi, ternyata bergabung dengan Koalisi Prabowo, Partai Demokrat menerima tawaran Wakil Ketua DPR yang semestinya milik PPP, dan akhirnya KMP berhasil menyapu bersih kursi pimpinan DPR, (Koran Tempo, 2016: 4).

DPR akhirnya menetapkan pimpinan DPR periode 2014-2019 adalah Setya Novanto (Fraksi Golkar), kemudian kursi wakil ketua DPR diduduki oleh Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Demokrat), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS). Koalisi PDI Perjuangan cs memang pada akhirnya memilih *walk out* karena tak bisa mengusung paket sendiri.

Akibat polemik ini, KIH membuat pimpinan DPR tandingan serta menyampaikan ketidakpercayaan kepada pimpinan DPR terpilih tersebut. DPR versi KIH yang ditetapkan pada 31 Oktober itu adalah Effendi Simbolon (PDIP), Ida Fauziah (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Supriadin Aries Saputra (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura). Tentu saja, perseteruan dari dualisme dalam tubuh DPR menyebabkan DPR tidak dapat bekerja maksimal, malah berkutut dalam perebutan kekuasaan dalam pemilihan pimpinan DPR. Menurut KRH. Henry Yosodiningrat, anggota DPR Fraksi PDI

Perjuangan, menjelaskan bahwa sebenarnya tidak pernah ada Pimpinan DPR tandingan. Yang terjadi saat itu adalah sebuah bentuk protes atas penetapan yang menimbulkan polemik tersebut, sebagai berikut, "Karena dalam proses menyusun komposisi Pimpinan DPR berdasarkan UU tentang MD3 yang merupakan produk anggota legislatif di akhir masa jabatan 2009-2014, yang digalang dalam hal ini fraksi-fraksi dari partai KMP. Sehingga, berdasarkan UU tentang MD3 (revisi) tersebut menentukan bahwa Pimpinan dipilih dalam 1 paket, sehingga dengan sistem itu tidak mengakomodir dan/atau sangat merugikan partai pemenang Pemilu Legislatif dalam hal ini PDI Perjuangan," (Wawancara, KRH Henry Yosodiningrat, 2019, Jakarta).

Dari uraian di atas tampak terlihat bahwa revisi UU MD3 menjadi arena pertarungan koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, semestinya revisi UU MD3 mengikuti hasil keputusan MK, malah yang terjadi adalah polemik pemilihan pimpinan DPR berdasarkan revisi UU MD3 tersebut.

Proses Politik dalam Pemilihan Pimpinan DPR

Semestinya, jika merujuk di UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, bahwa Ketua DPR adalah Anggota DPR-RI yang berasal dari partai politik dengan jumlah perolehan kursi terbanyak pertama di DPR. Seperti dalam ketentuan, UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 (sebelum revisi) dalam Pasal 82 soal Pimpinan DPR yang berbunyi:

- (1). Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
- (2). Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.
- (3). Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
- (4). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

- (5). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

UU MD3 tahun 2009 itulah yang didorong revisi pengaturannya oleh KMP atau Koalisi pendukung pasangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014, yang kemudian membangun koalisi di Parlemen 2014-2019 dan merubah pasal soal Pimpinan DPR di UU MD3 yang berganti menjadi UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3. Sehingga, Pasal Pimpinan di UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 terdapat di Pasal 84 berbunyi:

- (1). Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
- (2). Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
- (3). Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- (4). Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
- (5). Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (6). Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.

Perubahan aturan melalui revisi UU MD3, mengenai mekanisme pemilihan pimpinan DPR itu tentu saja tidak lagi menggunakan cara lama, yakni partai pemenang Pemilu otomatis berhak menduduki kursi Ketua DPR. Hal itu sebelum ditetapkan telah diterangkan pimpinan rapat dalam pengesahan Undang-Undang MD3 yang memuat ketentuan aturan baru tersebut, (Wawancara, Andrie Said, 2019, Jakarta).

Riko Nugraha, yang juga informan dalam penelitian ini yang merupakan dosen di

Universitas Indonesia pada Fakultas Hukum dan juga terdaftar sebagai dosen di Universitas Marsekal Dirgantara Surya Dharma, menjelaskan bahwa Pasal 84 ayat (1) UU MD3, misalnya, merupakan tindakan tak etis dengan juga membandingkan pada proses pemilihan pimpinan DPRD yang tak mengalami perubahan. Terutama Pasal 84 itu, bagi PDI Perjuangan yang memenangkan Pilpres tentu saja merasa dizhalimi dalam kontestasi politik dan apabila dilihat juga PDI Perjuangan sebagai partai pemenang. Proses politik revisi UU MD3 itu dilakukan dalam satu bulan saja, KMP memaksakan UU MD3 yang lama diubah dengan pemilihan ketua DPR tidak otomatis diberikan kepada pemenang pemilu. Di sisi lain, peraturan mengenai Pimpinan DPR tersebut hanya berlaku di DPR-RI, tidak untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Di sini kita bisa melihat dan membaca bahwa pada masa PDI Perjuangan dinobatkan sebagai partai pemenang periode 2014-2019 malah Anggotanya tidak satu pun diposisikan sebagai pimpinan DPR-RI.

“Hal ini terjadi diakibatkan adanya kelompok dan/atau dua Kubu koalisi partai politik yaitu KIH dan KMP. Sehingga dengan terjadinya dua kubu tersebut KMP dengan sendirinya tanpa koordinasi dan komunikasi ke PDI Perjuangan sebagai Partai Pemenang dalam hal penetapan atau pemilihan sebagai Ketua DPR-RI, (Wawancara, Riko Nugraha, 2019, Jakarta).”

Pasca Pilpres menunjukkan telah terjadi politik pengkubuan koalisi yang beralih arena ke dalam Gedung DPR. Agenda pertama sidang paripurna setelah pelantikan anggota DPR 2014-2019 adalah pengisian jabatan untuk kepemimpinan DPR dan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Proses ini diwarnai dengan pendirian politis masing-masing koalisi yang ketat, tanpa peluang untuk ditawarkan. KMP teguh pada peraturan baru Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mengatur pemilihan pimpinan DPR dan AKD dilaksanakan berdasarkan sistem paket yang dipilih langsung oleh Anggota DPR. Pada sisi lain, KIH menuntut proses dan mekanisme pengisian pimpinan DPR dan AKD dilaksanakan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berlaku pada tahun 2009 lalu, yaitu berdasarkan proporsionalitas perolehan suara dalam pemilu. Kalah dalam penguasaan jumlah kursi DPR, KIH menolak untuk turut serta dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR dan AKD yang dikuasai oleh KMP.

Akhirnya, KMP memenangkan penguasaan seluruh kursi Pimpinan DPR dan AKD. Hasilnya, KMP mendominasi DPR, sementara KIH melakukan sikap berupa tidak mengakui dan menolak terhadap proses politik di DPR tersebut. Jadi secara riil, DPR benar-benar terbelah dalam dua kubu besar politik, KMP dan KIH, (Tommi A. Legowo, 2015: 31).

Dari proses politik ini tampak bahwa pemilihan dan penetapan Pimpinan DPR periode 2014-2019 sangat diwarnai oleh kepentingan politik dari koalisi partai politik, (Wawancara, KRH Henry Yosodiningrat, 2019, Jakarta). Terhadap situasi itu, mantan Kordinator Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Arifin, yang sekarang merupakan anggota DPR Periode 2019-2024, menilai bahwa, "Semestinya pengaturan yang lama tentang pimpinan DPR yang terpilih berdasarkan suara terbanyak yang lebih baik daripada pengaturan yang baru penuh kontroversi itu. Seperti bahwa Pemenang Pemilu (Partai Politik) harus kita apresiasi. Dan, aturan itu ke depannya jika bisa terus dipertahankan bagus untuk demokrasi. Agar para peserta kompetisi politik (partai politik) tahu diri kalau partai itu kalah begini, dan menang konsekuensinya seperti ini, (Wawancara, Zulfikar Arse Arifin, 2019, Jakarta)."

Mengapa proses politik revisi UU MD3 seperti itu bisa terjadi? Proses politik itu terjadi akibat polarisasi pada pemilihan umum presiden sebelumnya. Partai politik pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Radjasa yaitu Gerindra, PAN, Partai Demokrat (klaim netral), PPP, PKS dan Partai Golkar yang tergabung dalam KMP melanjutkan perseteruan dengan pendukung pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu PDI Perjuangan, Hanura, Partai Nasdem, PPP kubu Romi, dan PKB di DPR-RI atau yang bergabung dalam KIH, (Wawancara, Andus Simbolon, 2019, Jakarta).

Koalisi Pendukung Prabowo akhirnya berhasil menguasai DPR dan berhasil "menjinakkan" lembaga itu dengan mengakali berdasarkan perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 itu, dalam hal pemilihan pimpinan DPR. KMP berhasil merubah pasal pemilihan pimpinan DPR dengan sistem paket yang semula diatur dengan sistem proporsional, yakni kursi ketua dan wakil ketua diisi oleh partai politik peraih suara terbanyak. KMP mengajukan paket Setya Novanto, Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan sebagai ketua dan wakil ketua DPR periode 2014-2019, dan paket pimpinan DPR itu yang ditetapkan.

Akhirnya, meski pimpinan DPR di atas sudah sah dan diambil sumpahnya, namun kubu fraksi KIH tidak mengakui dan menolak. Mereka melawan dengan membentuk pimpinan DPR tandingan. Hasilnya adalah, Pramono Anung (PDI Perjuangan) sebagai Ketua DPR, Ida Fauziah (PKB), Supriadin Aries Saputra (Nasdem), Dossy Iskandar (Hanura), dan Syaifullah Tamliha (PPP), yang mana masing-masing sebagai wakil ketua DPR.

Dominasi KMP yang direspons dengan boikot KIH mengakibatkan DPR macet, dan semua fungsinya tidak terselenggara dengan semestinya. Ini berlangsung secara nyata pada Masa Sidang (MS) I DPR. Berdasarkan peristiwa itu, menunjukkan bahwa kekuatan mayoritas bisa sewenang-wenang. Apalagi, jika koalisi oposisi mendominasi penguasaan mayoritas kursi DPR, ancaman stagnasi pemerintahan pun pada saat itu tak bisa dihindarkan, (Tommi A. Legowo, 2015: 32).

Dari kacamata luar parlemen, semestinya UU MD3 tidak perlu mengalami perubahan atau direvisi pada waktu tahun 2014, tetapi "panas"-nya pertarungan di Pilpres berdampak terhadap situasi di Gedung Senayan. UU MD3 pun menjadi "korban" dan menjadi alat politik untuk memaksakan kehendak politik kelompok tertentu. Padahal, Pasal tentang pimpinan DPR dalam UU MD3 yang ada tersebut, sudah sejalan dengan hakekat pemilu dan demokrasi, yakni partai politik pemenang akan mendapatkan imbalan dalam kekuasaan yakni di eksekutif maupun di legislatif, (Wawancara, Andus Simbolon, 2019, Jakarta).

Munculnya pimpinan DPR tandingan memperhatikan sebab kedua kubu di parlemen yang sedang berseteru itu semestinya mereka duduk bersama untuk mengedepankan kepentingan rakyat, yang mana kepentingan rakyat itu harus diutamakan bukan malah yang terjadi, kepentingan partai dan golongannya yang lebih dikedepankan antar kedua kubu tersebut. Namun, akhirnya, wacana revisi UU MD3 kembali mencuat, usaha merajut kembali konflik di Senayan mulai terlihat.

Perseteruan KIH dan KMP yang memacetkan DPR pada Masa Sidang I ternyata memaksa kedua kubu itu untuk berunding. Inilah yang terjadi DPR pada Masa Sidang II, yakni: perundingan untuk menemukan jalan yang mengembalikan penyelenggaraan fungsi-fungsi DPR. Pada akhirnya, perundingan menghasilkan kesepakatan: kepemimpinan DPR dan AKD tetap berada dalam penguasaan KMP, dan sebagai kompensasi politis bahwa komposisi kepemimpinan AKD ditambah satu kursi untuk KIH. Dengan kompromi ini, pada

MS II DPR mulai terkonsolidasi untuk pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, (Tommi A. Legowo, 2015: 32).

Di samping itu, DPR juga menyepakati usul revisi terbatas pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dalam rapat paripurna Kamis 15 Desember 2016. Wacana ini memang sudah mencuat setelah terjadi pergantian Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang menggantikan rekan satu partainya, Ade Komarudin akhir bulan lalu. Perubahan *bleid* itu disebut-sebut sebagai salah satu syarat yang diajukan Golkar agar pergantian Setya disetujui PDI Perjuangan, dan ini juga didasari oleh telah bergabungnya Golkar sebagai pendukung pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan partai politik pendukung pemerintah ketika sudah mulai menguat maka upaya revisi itu mulai menemui titik cerah, apalagi bahwa DPR tak mungkin merevisi UU MD3 tanpa keterlibatan pemerintah. Di sisi lain, bahwa berdasarkan penafsiran oleh Ramlan Surbakti, dijelaskan mengenai proses politik, yakni suatu proses politik, pada intinya adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Tahapan proses ini adalah politisasi dan/atau koalisi, pembuatan keputusan serta pelaksanaan dan integrasi, (https://www.academia.edu/34927193/Proses_Politik).

Dinamika politik di parlemen secara lambat-laun mulai mencair. Hal ini ditandai dengan adanya revisi UU MD3 itu. Revisi ini pun adanya langkah untuk mengakomodasi kepentingan politik KIH agar bisa masuk dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang sejak awal disapu bersih KMP. Revisi ini juga dianggap sebagai solusi mengakhiri konflik dua kubu di DPR. Dengan demikian, ada penambahan 1 kursi pimpinan AKD (komisi dan badan) untuk diisi perwakilan dari kubu KIH.

Dinamika politik yang mencair dan upaya mengakomodasi kepentingan politik KIH ditanggapi oleh KRH Henry Yosodiningrat sebagai berikut, “Revisi UU MD3 terbaru tahun 2018 bukan untuk mengakomodir kepentingan PDI Perjuangan, tetapi untuk lebih pada rasa keadilan atau setidaknya mencerminkan proporsionalitas dalam Pimpinan DPR maupun MPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal itu adalah berdasarkan *win-win solution*, (Wawancara, KRH Henry Yosodiningrat, 2019, Jakarta).”

UU MD3 memang juga beberapa pasal direvisi, tetapi yang paling menarik adalah revisi terkait pimpinan AKD itu sendiri, karena akhirnya perwakilan dari PDI Perjuangan,

Nasdem, PKB, dan Hanura bisa duduk menjadi wakil ketua komisi dan di AKD lainnya seperti Badan Legislasi (Baleg). Demikian juga halnya revisi yang dilakukan pada gelombang berikutnya, yakni pada Februari 2019. Meski hanya tinggal 1,5 tahun masa bakti DPR periode 2014-2019 akan berakhir, keinginan mengakomodasi kepentingan politik PDI Perjuangan masuk dalam pimpinan DPR masih kuat. Sehingga pada akhirnya periode 2014-2019, terjadi perubahan pimpinan di DPR dan di MPR. Di DPR kursi pimpinan bertambah 1 untuk PDI Perjuangan dan bertambah 3 kursi di pimpinan MPR, yaitu untuk PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB. Semangat revisi ini bisa terwujud karena adanya semangat bersama membagi-bagi kekuasaan.

Penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR semangatnya memang bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kursi pimpinan dan menyesuaikan dengan perolehan suara pada waktu pemilu sebelumnya. Penambahan jumlah pimpinan itu selain untuk mengakomodir kepentingan politik partai tertentu, juga untuk mencairkan suhu politik yang panas paska pemilu 2014. Jadi, sebagai solusi untuk mengakhiri konflik politik di parlemen itu sendiri, (Wawancara, Andus Simbolon, 2019, Jakarta).

Jadi berdasarkan revisi UU tentang MD3, yakni UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru disahkan pada bulan Februari 2018, bahwa terjadi perubahan pimpinan di DPR dan di MPR. Di DPR kursi pimpinan bertambah 1 untuk PDI Perjuangan dan bertambah 3 kursi di pimpinan MPR, yaitu untuk PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB; yakni Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan Utut Adianto dan pelantikan Ahmad Basarah, Saiful Muzani dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua MPR tambahan, pelantikan tepatnya dilaksanakan pada akhir Maret 2018.

Meski semangatnya bagi-bagi kekuasaan, tetapi proses revisi UU MD3 pada tahun 2018, bahwa proses pembahasan mengenai RUU MD3 didasari pada musyawarah dan mufakat. Proses ini juga tidak bisa dianggap sebagai kemenangan partai-partai politik koalisi pendukung pemerintahan, sebab ini bukan merupakan kemenangan partai politik pendukung pemerintah tetapi merupakan kemenangan rakyat, (Wawancara, KRH Henry Yosodiningrat, 2019, Jakarta).

Jika dipelajari kembali bahwa dengan ketidakwajaran serta tidak adilnya dalam pemilihan Pimpinan DPR-RI dalam periode 2014-2019, maka PDI Perjuangan melakukan revisi UU MD3 bersama Fraksi Partai lainnya terkait pemilihan pemilihan Pimpinan DPR-RI bahwa pemilihan pimpinan DPR harus *fair* dan adil. Karena seharusnya partai pemenang secara otomatis sudah menjadi pimpinan di DPR RI. Maka dari itu, berdasarkan Ketentuan UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 bahwa posisi ketua DPR pada periode selanjutnya akan diduduki partai pemenang Pemilu 2019 sedangkan posisi wakil ketua DPR akan ditempati perwakilan partai dengan perolehan suara terbanyak selanjutnya. Ketentuan ini diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pengaturan proporsionalitas dalam pemilihan pimpinan DPR, hal itu sesuai dengan Pasal 427D ayat (1) dalam UU MD3. Isi ayat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1). Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR;
 - b. ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR;
 - c. wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
 - d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum; dan
 - e. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Jadi, melihat kembali apa yang terjadi pada proses politik dalam pemilihan pimpinan DPR, bahwa permasalahan di atas menunjukkan adanya koalisi di 2014 yang begitu terbelah persaingannya, membuat masyarakat kita itu seolah *vis a vis*, saling berhadapan, (Wawancara, Zulfikar Arse Arifin, 2019, Jakarta).

Sehingga wajar, jika proses penetapan pimpinan DPR melalui hasil revisi UU MD3 pada tahun 2018 lalu, dipersepsi publik, diterima oleh akal, jika ada anggapan bahwa revisi itu memang untuk membagi kursi unsur pimpinan, sebab faktanya seperti itu. Seperti, adanya perubahan terkait dalam hal pimpinan DPR, yakni kesepakatan semua fraksi, adanya penambahan 1 kursi di pimpinan DPR, dan penambahan 3 kursi pimpinan MPR. Penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDI Perjuangan, sedangkan penambahan kursi pimpinan di MPR untuk PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKB. Kesan yang mengemuka di masyarakat revisi UU MD3 itu tidak lain bagi-bagi kursi, (Wawancara, Andus Simbolon, 2019, Jakarta).

Jika ditarik kesimpulan bahwa proses politik dalam pemilihan Pimpinan DPR, lebih dipengaruhi oleh kepentingan partai-partai politik, dibandingkan menghasilkan rumusan yang bersifat jangka panjang dan disepakati bersama untuk beberapa kali pemilihan umum. Ini dibenarkan oleh Henry Yosodiningrat bahwa, "Proses politik yang mempengaruhi penetapan Pimpinan DPR periode 2014-2019 lebih dipengaruhi oleh Koalisi Partai Politik pada saat itu," (Wawancara, KRH Henry Yosodiningrat, 2019, Jakarta). Semestinya, politik itu bersifat dinamis, dan dipengaruhi oleh banyak faktor tetapi sudah semestinya revisi UU MD3 dimaksudkan untuk lebih kepada pemantapan kelembagaan. Sehingga perubahan undang-undang mengarah kepada tujuan yang lebih baik dan semakin berkualitas untuk kelembagaan, (Wawancara, Zulfikar Arse Arifin, 2019, Jakarta).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa revisi berulang kali terhadap UU MD3 ini menjadi salah satu bukti lemahnya produk legislasi buatan DPR. Mereka yang bersepakat sebelumnya, mereka sendiri yang mengangkangi sesudahnya. Kursi Pimpinan DPR nampaknya menjadi barang "mainan" sehingga tidak terlihat upaya keseriusan dalam pembuatan proses legislasi yang ajeg dalam upaya penguatan kelembagaan parlemen, seperti terurai dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Proses Pemilihan Pimpinan DPR Periode 2014-2019

Variabel	Perubahan Revisi UU MD3 dari UU MD3 No. 27 Tahun 2009 menjadi UU MD3 No. 17 Tahun 2014	Perubahan Revisi UU MD3 dari UU MD3 No. 17 Tahun 2014 menjadi UU MD3 No. 2 Tahun 2018
Proses Pemilihan Pimpinan DPR	Dari Proporsionalitas Perolehan Suara Terbanyak Menjadi Pemilihan Melalui Anggota DPR	Dari Pemilihan Melalui Anggota DPR Menjadi Proporsionalitas Perolehan Suara Terbanyak
Proses Pemilihan Pimpinan DPR Berdasarkan Dukungan Koalisi	Proses Revisi UU MD3 Dilakukan Berdasarkan Kepentingan KMP secara sewenang-wenang karena memiliki dukungan mayoritas.	Kesepakatan bersama setelah kuatnya dukungan koalisi pendukung pemerintah.

(Sumber: diolah oleh penulis)

Perkembangan dinamika politik fraksi di DPR yang tercipta melalui koalisi, berdasarkan partai politik pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Radjasa yaitu Gerindra, PAN, Partai Demokrat (klaim netral), PKS, PPP, dan Partai Golkar yang tergabung dalam KMP melanjutkan persetujuan yang terjadi di Pilpres hingga ke Senayan dengan koalisi pendukung pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu PDI Perjuangan, Hanura, Partai Nasdem, PPP kubu Romi, dan PKB di DPR atau yang bergabung dalam KIH. Konflik ini menyebabkan terjadinya revisi UU MD3 terkait dengan pemilihan pimpinan DPR, sehingga aturan yang telah berhasil diupayakan ini menyebabkan perubahan dari asas proporsionalitas menjadi pemilihan melalui dukungan fraksi-fraksi. Kekecewaan dari proses politik pemilihan pimpinan DPR menyebabkan terciptanya “DPR tandingan” dari babak baru pertarungan tak berkesudahan antara KIH dan KMP. Dalam perkembangannya, memang UU MD3 yang terjadi 2018 menunjukkan bahwa kekuatan koalisi pendukung pemerintah yang sudah semakin menguat dengan bergabungnya misal Partai Golkar dan sudah mulai mencairnya pertarungan antar dua koalisi itu menyebabkan terjadinya politik yang sepintas tampak diasumsikan “bagi-bagi kursi” pimpinan DPR dan MPR. Akhirnya, persetujuan itu bisa terselesaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses politik pemilihan pimpinan DPR-RI dalam dinamika politik pada revisi UU MD3 di DPR-RI tahun 2014-2019. Maka, dapat disimpulkan untuk menjawab atas rumusan pertanyaan yang ada adalah: pertama, mengenai dinamika politik antar fraksi di DPR dalam revisi UU MD3 terkait pengaturan mengenai Pemilihan Pimpinan DPR bahwa

pasca pilpres terjadi persaingan yang begitu tajam di antara fraksi-fraksi dalam dua koalisi yang semestinya pada Pilpres semata, tetapi terbawa hingga ke Senayan terlihat dalam proses politik pemilihan pimpinan DPR dalam revisi UU MD3.

Kedua, mengenai proses politik dalam pemilihan pimpinan DPR tahun 2014-2019 bahwa friksi di antara dua koalisi ini memengaruhi proses politik pemilihan pimpinan DPR tahun 2014-2019 yang mengalami beberapa kali perubahan, jika berdasarkan hasil revisi yakni UU MD3 No. 17 Tahun 2014 pemilihan pimpinan DPR dilakukan berdasarkan pemilihan anggota DPR menggantikan pemilihan berdasarkan proporsionalitas suara terbanyak, tetapi dalam perkembangan berikutnya berdasarkan UU MD3 No. 2 Tahun 2018 bahwa pemilihan pimpinan DPR dikembalikan kepada berdasarkan proporsionalitas suara terbanyak, hingga sekarang ini (periode 2019-2024).

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya, partai-partai politik di DPR dalam proses perumusan UU MD3 berupaya untuk menghasilkan UU MD3 yang bersifat baku.
2. Tarik-menarik kepentingan semestinya tidak menyebabkan partai-partai politik malah menciderai lembaga DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Partai-partai semestinya dapat mewujudkan tercapainya kesepakatan bersama dalam penentuan pimpinan.
3. Proses Politik Pimpinan DPR yang sebaiknya dipilih adalah pemilihan pimpinan DPR berdasarkan proporsionalitas perolehan suara agar selaras antara suara mayoritas dalam memilih partai politik dalam pemilu

dengan pimpinan DPR yang mewakili rakyat di Senayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Rainer, Masa Depan Ada di Tengah: Toolbox Manajemen Koalisi, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2010.
- Al Atok, A. Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral, Malang: Setara Press, 2015.
- Efriza dan Syafuan Rozi, Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD: Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Efriza, Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung: Alfabeta, 2012.
- , Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia, Malang: Setara Press, 2014.
- Legowo, Tommi A. (Ed), Tersandera Koalisi: Kinerja DPR RI, 2014-2015, Jakarta: Formappi, 2015.
- Arkhelaus W., Revisi UU MD3 Bakal Dikebut, Koran Tempo, 16 Desember 2016.
- Aryudia Utama Putri, Proses Politik, dalam (https://www.academia.edu/34927193/Proses_Politik).
- Kartika Chandra, Demi Kursi Ketua Dewan, Majalah Tempo, 30 Juni-6 Juli 2014.
- Parastiti Kharisma Putri, 2 Fraksi Walk Out, Revisi UU MD3 Tetap Disahkan DPR, (<https://news.detik.com/berita/3863546/2-fraksi-walk-out-revisi-uu-md3-tetap-disahkan-dpr>).
- Sholehudin Zuhri, Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, dalam (<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/17670/pdf>).
- Wawancara dengan KRH. Henry Yosodiningrat, pada 8 Juli 2019, di Gedung DPR, Jakarta.
- Wawancara dengan Zulfikar Arse Arifin, pada 02 November 2019, di Hotel Century, Jakarta.
- Wawancara dengan Andus Simbolon, pada 29 Oktober 2019, di Gedung DPR, Jakarta.
- Wawancara dengan Andrie Said, pada 24 November 2019, di rumahnya Jl. Tebet Timur.
- Wawancara dengan Riko Nugraha, pada Kamis 28 November 2019, di Ruang Fraksi PDI Perjuangan Lt. 7 Gd. DPR-RI